



Pengaturan Kewajiban Khusus PO BKD 2021: sesuai PermenPANRB no.1 tahun 2023

Direktorat Sumber Daya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi,
Riset dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset dan Teknologi



Pasca Terbitnya PermenPANRB no. 1 Tahun 2023,

Kemdikbudristek melakukan penyesuaian kebijakan terhadap:

- (1) Pelaksanaan BKD dan Kewajiban Khusus Dosen
- (2) Pelaporan SKP Dosen PNS
- (3) Pelaksanaan Penilaian Kenaikan Pangkat dan Jabatan Fungsional Dosen.



Nomor : 0100/E.E4/DT.04.01/2023
Hal : Pengaturan tentang penilaian angka kredit Dosen dan kewajiban khusus BKD

16 Februari 2023

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kemdikbudristek
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XVI
3. Pimpinan Lembaga/Kementerian Mitra

Sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, serta menindaklanjuti Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 12/E/KPT/2021 tentang PO BKD 2021 dan Surat Edaran Direktur Sumber Daya nomor 5417/E4/DT.04.01/2022 tanggal 05 Desember 2022 hal Kewajiban khusus dosen pada PO BKD 2021, kami sampaikan:

1. Angka Kredit Kumulatif yang telah diperoleh berdasarkan ketentuan Permen PAN-RB No.17 jo 46 tahun 2013 akan disesuaikan ke dalam Angka Kredit Kumulatif berdasarkan peraturan yang menindaklanjuti Permen PAN-RB No. 1 tahun 2023 paling lambat 31 Desember 2023.
2. Hasil kerja dosen yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2022, akan tetap dinilai Angka Kreditnya berdasarkan Permen PAN-RB No. 17 jo 46 tahun 2013. Proses Penilaian Angka Kredit terhadap hasil kerja dimaksud akan dilaksanakan paling lambat 30 Juni 2023.
3. Selanjutnya, hasil kerja yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2022 dan belum diajukan untuk kenaikan pangkat atau jabatan fungsional sampai dengan 30 Juni 2023 akan disesuaikan pengakuannya sesuai dengan peraturan yang menindaklanjuti Permen PAN-RB No. 1 tahun 2023.
4. Pada saat Permen PAN-RB No. 1 tahun 2023 mulai berlaku, kewajiban khusus dosen diatur menurut ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi dosen yang diangkat ke dalam jabatan fungsional baru, kewajiban khusus dipenuhi 3 (tiga) tahun setelah penetapan SK jabatan fungsional terakhir;
 - b. bagi dosen yang diaktifkan kembali ke dalam jabatan fungsional, kewajiban khusus dipenuhi 3 (tiga) tahun setelah pengaktifan kembali dalam jabatan fungsionalnya;



- c. bagi dosen aktif yang penetapan SK jabatan fungsional terakhir telah lebih dari 3 (tiga) tahun, kewajiban khusus dipenuhi sesuai PO BKD 2021 dan Surat Edaran Direktur Sumber Daya.
5. Ketentuan masa transisi pemenuhan kewajiban khusus sesuai PO BKD 2021 yang berakhir pada tanggal 18 Februari 2023, hanya berlaku untuk kinerja dosen semester genap tahun akademik 2022/2023 yang penilaian kinerjanya dilakukan pada 1 Juli sampai dengan 31 Agustus 2023 dan disesuaikan dengan peraturan yang menindaklanjuti Permen PAN-RB No. 1 tahun 2023.



KEWAJIBAN DOSEN SELAIN MELAPORKAN:

(1) LKD SETIAP SEMESTER:

- 1.1. Dosen/Profesor biasa: 12-16 sks
- 1.2. Dosen atau Profesor Tugas Tambahan: 3 -16 sks



(2) JUGA MELAPORKAN KEWAJIBAN KHUSUS, BAGI DOSEN YANG TMT JABATAN FUNGSIONAL MINIMAL 3 (TIGA) TAHUN:

Harus dipenuhi setiap Semester, dengan bukti kinerja yang terbit pada masa 3 (tiga) tahun:

- 2.1. Asisten Ahli dan Lektor minimal: 1 buku/ 1 artikel publikasi ilmiah nasional/ **1 karya monumental lainnya/ 1 karya diterapkan;**
- 2.2. Lektor Kepala minimal: 3 artikel jurnal terakreditasi peringkat 1 atau 2/ 1 artikel jurnal intr./ 1 paten/ 1 karya seni desain/ **1 karya monumental lainnya/ 1 karya diterapkan;**
- 2.3. Profesor, minimal:
1 buku + 3 artikel jurnal intr./ 1 buku+1 artikel jurnal intr bereputasi/ 1 buku + 1paten/
1 buku + 1 karya seni desain (*peer review internasional*) / **1 buku+ 1 karya monumental lainnya/ 1 karya diterapkan: industri, teknologi, kontribusi pada kesejahteraan masyarakat.**





A. Kewajiban Khusus Asisten Ahli dan Lektor

Tabel 2. Kewajiban Dosen Dalam Tiga Tahun untuk Asisten Ahli dan Lektor

| Jabatan | Kewajiban | Jumlah | Keterangan |
|--------------|--|---------------------------------|--|
| Asisten Ahli | Menulis buku ajar/ buku teks atau publikasi ilmiah | 1 buku/ 1 karya ilmiah | Dapat sebagai penulis utama atau pendamping |
| Lektor | Menulis buku ajar/ buku teks atau publikasi ilmiah | 1 buku/ 1 karya ilmiah | Dapat sebagai penulis utama atau pendamping |

(a) Paling sedikit 1 (satu) buku ajar/buku teks atau publikasi ilmiah

Dipertegas menjadi:

(a) Paling sedikit 1 (satu) buku ajar/buku teks atau karya ilmiah yang diterbitkan di jurnal nasional/ prosiding nasional/ **1 karya monumental lainnya/ 1 karya diterapkan;**



PERAN STRATEGIS

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Penegasan PO BKD 2021 tentang Karya Ilmiah

Prosiding Internasional Bereputasi (Terindeks pada Scimago dan Scopus)

- Dinilai sama dengan jurnal internasional terindeks basis data internasional
- Dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban khusus:
 - (1) Lektor Kepala paling sedikit 1 (satu) artikel;
 - (2) Profesor paling sedikit 3 (tiga) artikel dan 1 (satu) buku ajar atau buku referensi.



B. Kewajiban Khusus Lektor Kepala

(a) Paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi

Diubah menjadi:

(a) Paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi Peringkat 1 atau Peringkat 2

(b) Sedangkan karya ilmiah yang diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi Peringkat 3 sampai dengan Peringkat 6 **dapat digunakan kewajiban khusus bagi Jabatan Fungsional Asisten Ahli dan Lektor, selain kewajiban khusus yang tercantum pada Tabel 2. PO BKD 2021.**

Tabel 1. Kewajiban Khusus Dosen Dalam Tiga Tahun untuk Lektor Kepala dan Profesor

| Jabatan Dosen | Kewajiban Khusus | Jumlah | Keterangan |
|---------------|---|-----------------|--|
| Lektor Kepala | (a) paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi, atau | 3 karya ilmiah | Salah satunya sebagai penulis utama (penulis pertama atau penulis korespondensi) |
| | (b) paling sedikit 1 (satu) karya internasional, paten, atau karya | atau 1 karya | Dapat sebagai penulis utama atau pendamping |



C. Kewajiban Khusus Profesor

Paling sedikit 1 (satu) buku ajar atau buku Referensi dan 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan di jurnal internasional terindeks basis data internasional;

atau

Paling sedikit 1 (satu) buku ajar atau buku Referensi dan 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan di **Prosiding internasional terindeks pada Scimago dan Scopus.**

| | | | |
|----------|--|---|---|
| Profesor | Menulis buku ajar atau buku teks, dan | 1 buku | Dapat sebagai penulis utama atau pendamping |
| | (a) paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional, atau (b) paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi, | 3 karya ilmiah atau 1 karya | Salah satunya sebagai penulis utama (penulis pertama atau penulis korespondensi) Dapat sebagai penulis utama atau pendamping |
| | (c) paling sedikit 1 (satu) paten | atau 1 karya | Dapat sebagai penulis utama atau pendamping |
| | (d) paling sedikit 1 (satu) karya seni monumental/desain monumental | atau 1 karya | Dapat sebagai penulis utama atau pendamping |



PERAN

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Kewajiban Khusus BKD Dosen:

- Dosen yang belum memenuhi kewajiban khusus sampai dengan semester Ganjil 2022/2023 statusnya 'BM' (Belum Memenuhi).
- Sesudah 18 Februari 2023, pada periode penilaian kinerja Genap 2022/2023 yaitu periode 1 Juli s.d. 31 Agustus 2023 Dosen yang belum memenuhi kewajiban khusus statusnya 'TM' (Tidak Memenuhi).



KUALIFIKASI



Dengan terbitnya PermenPANRB No. 1 Tahun 2023 tentang JF, maka dilakukan:

1. Penyesuaian PO BKD tahun 2021;
2. Penyesuaian pada SISTER BKD;
3. Penyusunan rancangan PermenPANRB tentang JF Dosen dan Permendikbudristek tentang JF Dosen.



Tindak Lanjutnya adalah:

Mulai kinerja dosen 1 Januari 2023, berlaku:

- (1) Pengelolaan kinerja ASN sesuai PermenPANRB no. 6 tahun 2022: maka Hasil Kinerja Dosen LKD BKD dengan status: 'M' dan 'TM' dikonversi berdasarkan **Ekspektasi Pimpinan, Predikat Kinerja, dan Perilaku Kerja;**
- (2) Sehingga penerapan kewajiban khusus sesuai SE Direktur Sumber Daya dan SE Dirjen Diktiristek, setelah 18 Februari 2023 yang dilaksanakan pada periode kinerja dosen semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 dinilai pada 1 Juli s.d. 31 Agustus 2023 **mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku seperti point 1), diatur oleh masing-masing Pemimpin PTN/LL DIKTI/PT-KL;**
- (3) Selanjutnya pembayaran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan Dosen berdasarkan: **Ekspektasi Pimpinan dan Predikat Kinerja.**



Tindak Lanjut:

Penjelasan terhadap kuadran kinerja Pegawai adalah sebagai berikut:

| No. | Predikat Kinerja Pegawai | Penjelasan |
|-----|------------------------------|---|
| 1 | Sangat Baik | Hasil kerja pegawai diatas ekspektasi dan perilaku kerja pegawai diatas ekspektasi. |
| 2 | Baik | <ol style="list-style-type: none">1. Hasil kerja pegawai diatas ekspektasi dan perilaku kerja pegawai sesuai ekspektasi2. Hasil kerja pegawai sesuai ekspektasi dan perilaku kerja pegawai sesuai ekspektasi3. Hasil kerja pegawai sesuai ekspektasi dan perilaku kerja pegawai diatas ekspektasi |
| 3 | Butuh Perbaikan | <ol style="list-style-type: none">1. Hasil kerja pegawai dibawah ekspektasi dan perilaku kerja pegawai diatas ekspektasi2. Hasil kerja pegawai dibawah ekspektasi dan perilaku kerja pegawai sesuai ekspektasi |
| 4 | Kurang/ <i>Misconduct</i> | <ol style="list-style-type: none">1. Hasil kerja pegawai diatas ekspektasi dan perilaku kerja pegawai dibawah ekspektasi2. Hasil kerja pegawai sesuai ekspektasi dan perilaku kerja pegawai dibawah ekspektasi |
| 5 | Sangat Kurang | Hasil kerja pegawai dibawah ekspektasi dan perilaku kerja pegawai dibawah ekspektasi |

Terima Kasih
#Dikti**SIGAP**melayani